
**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO TAHUN 2021-2025**

**Mutia Viayuvada¹, Aliza Putri Amelia², Muhammad Ady Nursetya³, Talitha Rifqi
Risqulloh⁴, Oktavia Kurnia Ramadhani⁵, Fatma Anriyani Yusuf⁶, Melda Fadiyah
Hidayat⁷, Revienda Anita Fitri⁸**

Universitas Negeri Surabaya
24040674171@mhs.unesa.ac.id¹ 24040674175@mhs.unesa.ac.id²,
24040674191@mhs.unesa.ac.id³ 24040674197@mhs.unesa.ac.id³
24040674198@mhs.unesa.ac.id⁴ 24040674201@mhs.unesa.ac.id⁵ meldahidayat@unesa.ac.id⁶
reviendafitrie@unesa.ac.id⁷

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak reklame serta menguji kontribusinya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2025. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan daerah (LKPD). Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis efektivitas dan analisis kontribusi pajak terhadap PAD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame selama periode 2021-2025 berada di kategori yang sangat efektif dengan dibuktikan dengan realisasi penerimaan pajak yang melampaui target yang telah ditetapkan. Secara nominal, penerimaan pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya, ini mencerminkan adanya perkembangan potensi sektor reklame serta peningkatan kinerja pengelolaan pajak oleh pemerintah daerah. Namun, kontribusi pajak reklame ini terhadap PAD masih tergolong rendah dengan persentase tidak mencapai angka 1% dari total PAD. Secara keseluruhan, penerimaan pajak reklame dan PAD Sidoarjo juga menunjukkan kinerja yang efektif dengan tren peningkatan yang positif. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi berkelanjutan melalui peningkatan pendataan dan pengawasan, serta pemanfaatan sistem digital guna memaksimalkan potensi pajak reklame di masa depan.

Kata Kunci : Pajak, Pajak Reklame, PAD

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of advertisement tax revenue and to examine its contribution to increasing Regional Original Revenue (PAD) in Sidoarjo Regency from 2021 to 2025. This research employs a descriptive method with a quantitative approach, utilizing

secondary data obtained from regional financial reports (LKPD). The analytical techniques used include effectiveness analysis and contribution analysis of tax revenue to PAD. The results of this study indicate that advertisement tax revenue during the 2021–2025 period falls into the very effective category, as evidenced by the realization of tax revenue consistently exceeding the predetermined targets. In nominal terms, tax revenue has increased annually, reflecting the growing potential of the advertisement sector as well as improved performance in tax management by the local government. However, the contribution of advertisement tax to PAD remains relatively low, with a percentage of less than 1% of the total PAD. Overall, both advertisement tax revenue and PAD in Sidoarjo demonstrate effective performance with a positive growth trend. Therefore, continuous optimization is required through improved data collection and supervision, as well as the utilization of digital systems to maximize the potential of advertisement tax revenue in the future.

Keyword : Tax, Advertisement Tax, Regional Original Revenue (PAD)

PENDAHULUAN

Otonom daerah di Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri. Pemberian kewenangan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk nyata dari otonom daerah, yaitu pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri. Tujuan dari desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan serta mengurangi ketergantungannya pada pemerintah pusat. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (HKPD) meningkatkan otoritas fiskal untuk pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Desentralisasi fiskal memiliki tujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan kemampuan daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan daerah berasal dari potensi yang ada di daerahnya sendiri dan dipungut sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku. Semakin besar jumlah PAD di suatu daerah, maka kemampuan daerah tersebut untuk mengelola keuangannya sendiri secara mandiri meningkat sebanding dengan PAD, karena PAD mencerminkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. (Fariyanda et al., 2025)

Pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan PAD yang sah lainnya adalah bagian dari PAD. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Salah satu kontributor terbesar terhadap PAD kabupaten/kota adalah pajak daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan, optimalisasi pajak daerah sangat penting karena pajak

daerah merupakan salah satu sumber utama PAD yang berperan untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah.(Winarto & Hanifah, 2025) Pajak reklame adalah salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi yang sangat besar, terutama di wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan periklanan seperti Kabupaten Sidoarjo.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mengatur pajak daerah sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan media promosi atau iklan, seperti baliho, billboard, spanduk, dan media lainnya yang digunakan untuk memperkenalkan barang atau jasa kepada masyarakat. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak reklame sesuai dengan potensi ekonomi daerah masing-masing. Sebagai daerah penyangga Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo mengalami perkembangan aktivitas ekonomi yang cukup pesat, sehingga kebutuhan penggunaan media reklame juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini berdampak pada penerimaan pajak reklame yang menunjukkan tren positif selama periode 2021–2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor reklame memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung peningkatan PAD Kabupaten Sidoarjo. Meskipun demikian, optimalisasi penerimaan pajak reklame masih menghadapi berbagai kendala, seperti masih adanya reklame yang belum terdaftar, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta keterbatasan pengawasan di lapangan, sehingga diperlukan analisis efektivitas untuk mengetahui sejauh mana kinerja pemungutan pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo selama periode 2021–2025.

Selain itu, pada periode 2021–2025 terjadi dampak lanjutan dari pandemi COVID-19 serta penerapan kebijakan baru melalui Undang-Undang HKPD yang turut mempengaruhi sistem pemungutan pajak daerah dan kondisi ekonomi secara umum. Perubahan ini berdampak pada aktivitas usaha dan penggunaan media reklame yang sempat mengalami penurunan, namun kemudian mulai meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi. Proses penerimaan pajak reklame di daerah masih dipengaruhi oleh kondisi tersebut, terutama dalam hal kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pemungutan. Oleh karena itu, analisis efektivitas penerimaan pajak reklame selama periode ini menjadi penting untuk mengetahui kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat, serta merumuskan strategi pemungutan yang lebih optimal di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021–2025” menjadi relevan dan penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 pasal 1 poin 15 Tentang Pemerintah Daerah yaitu pendapatan daerah diartikan sebagai hak-hak yang secara resmi diakui bertambahnya nilai kekayaan yang bersih pada periode tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), sumber pendapatan daerah sebagai berikut : PAD, Dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 ayat (1), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, serta digunakan untuk keperluan daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Pajak daerah berperan sebagai sumber pendapatan penting bagi pemerintah lokal untuk mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik secara efektif di tingkat daerah (World Bank, 2020).

Teori Efektivitas Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo, (dalam Mailiana et al., 2024) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dapat mencapai tujuannya apabila organisasi mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Efektivitas pajak daerah digunakan untuk melihat sejauh mana penerimaan pajak mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pajak daerah dinyatakan efektifitas apabila realisasi penerimaan pajak mampu mencapai target yang sudah ditetapkan. Untuk mengetahui efektifitas dari pendapatan pajak daerah dengan target pajak daerah yang sudah ditetapkan, terdapat perhitungan dan kategori sebagai berikut :

Efektivitas Pajak = (Realisasi Penerimaan Pajak/ Target Penerimaan Pajak) x 100 %

Hasil Perhitungan tersebut untuk mengetahui tingkat efektifitasnya dengan kategori sebagai berikut :

100 %	: Sangat efektif
90 % - 100 %	: Efektif
80 % - 90 %	: Efektif
60 % - 80 %	: Efektif
< 60	: Tidak Efektif

Dengan menggunakan perhitungan tersebut, peneliti dapat mengetahui penerimaan pajak sudah efektif atau belum.

Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yaitu, benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Dalam pelaksanaannya, pihak penyelenggara atau pemilik reklame bertindak sebagai wajib pajak yang berkewajiban membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, dan hasil penerimaan tersebut disetorkan kepada instansi yang berwenang sebagai bagian dari PAD .

(Indrihastuti & Amaniyah, 2020) dalam penelitiannya yang berjudul Peran Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana peran pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kuantitatif dengan data berupa dokumentasi laporan keuangan pajak Kota Malang dari tahun 2011 - 2016. Hasil penelitian membuktikan bahwa kontribusi Pajak Reklame cukup tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang pada tahun 2011 berjumlah 5,35%, tahun 2012 berjumlah 4,02%, tahun 2013 terjadi peningkatan sejumlah 4,49%, tahun 2014 berjumlah 6,92%, tahun 2015 berjumlah 6,17% dan tahun 2016 berjumlah 5,90%. Hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang ialah memberikan sosialisasi pada masyarakat berkaitan dengan tarif dan tata cara perhitungan pajak reklame sehingga wajib pajak mudah dalam pembayarannya pajak.

Artikel yang ditulis oleh (Natalia & Kusumaningtyas, 2022) dengan judul Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2015-2020. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus non empiris dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2015-2020 sudah sangat efektif karena perhitungan analisis sudah mencapai lebih dari 100% dan rata-rata efektivitas pada tahun 2015-2020 sebesar 112,27%. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Reklame terbesar pada tahun 2020 sebesar 137,65%. Tingginya tingkat efektivitas dikarenakan Pemerintah Daerah sudah melakukan kebijakannya dengan baik dan pemungutan Pajak Reklame sudah dilakukan secara efektif. Sedangkan pada tahun 2019 tingkat efektivitas pajak reklame hanya sebesar 100,09% dikarenakan pada tahun 2018 ada penurunan target penerimaan Pajak Reklame yang disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka Penataan dan Penertiban Reklame di Kabupaten Wonogiri. Sedangkan untuk tingkat kontribusi penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2015-2020 masih sangat kurang karena hasil analisis masih dibawah 10%. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat mengenai pajak reklame masih kurang.

Sanjaya et al., 2025 dalam penelitiannya yang berjudul “Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan” bertujuan untuk menganalisis kontribusi penerimaan pajak hiburan dan pajak reklame terhadap PAD Kota Medan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah meningkatnya jumlah wajib pajak, namun penerimaan pajak yang diperoleh belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis data kualitatif, serta teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak hiburan dan pajak reklame terhadap PAD Kota Medan masih tergolong sangat rendah. Rendahnya kontribusi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, adanya wajib pajak yang tidak melaporkan kewajibannya, serta kondisi keuangan wajib pajak yang belum stabil sehingga menghambat pembayaran pajak. Kajian pustaka dapat berisi kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan perumusan hipotesis. Meskipun kajian pustaka bersifat opsional pada jurnal ini, kami merekomendasikan untuk membuat kajian pustaka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data dalam bentuk angka yang berkaitan dengan penerimaan pajak reklame serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021-2025. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, laporan resmi, maupun publikasi dari instansi terkait. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari LKPJ 2021-2025.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak reklame dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen resmi seperti laporan keuangan daerah, laporan realisasi penerimaan pajak daerah, serta publikasi resmi pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis efektivitas dan analisis kontribusi.

1. Analisis efektivitas

Analisis efektivitas dilakukan untuk menilai sejauh mana penerimaan pajak reklame mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga dapat menggambarkan tingkat keberhasilan penerimaan pajak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perbandingan efektivitas penerimaan Pajak Reklame dilakukan dengan membandingkan dua indikator, yaitu realisasi penerimaan yang sebenarnya dengan target penerimaan yang telah ditetapkan. Rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya efektivitas Pajak Reklame disajikan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi}{Target} \times 100 \%$$

Untuk mengukur tingkat efektivitas Pajak Reklame menggunakan parameter berikut:

Tabel. 1 Parameter Efektivitas Pajak Reklame

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
>60%	Tidak Efektif

2. Analisis Kontribusi

Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan yang diberikan oleh penerimaan Pajak Reklame terhadap total PAD. Semakin tinggi nilai rasio kontribusi yang diperoleh, maka semakin besar pula peran Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, perlu dihitung besarnya kontribusi penerimaan Pajak Reklame terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$Pn = \frac{QXn}{QYn} \times 100 \%$$

Keterangan:

Pn = Kontribusi pajak reklame dan terhadap PAD

Qxn= jumlah penerimaan pajak reklame

Qyn= jumlah PAD

n= tahun (periode) tertentu


Untuk mengetahui tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai acuan dalam mengklasifikasikan besar kecilnya kontribusi yang dihasilkan, maka digunakan indikator penilaian pada tabel berikut:

Tabel 2. Indikator Penilaian

Persentase	Kriteria
100% - 800%	Besar Sekali
79% - 60% Besar	Besar
59% - 40%	Cukup Besar
39% - 20%	Cukup
19% - 0%	Kecil

PEMBAHASAN

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo 2021-2025



Gambar 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 sebesar Rp1.921.244.253.335,69 atau 112,06 persen dari yang diharapkan. Capaian ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki keuangan mereka setelah tekanan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Dalam hal penganggaran, realisasi PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan mereka, terutama dalam sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Namun, realisasi PAD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp1.801.518.328,71. Penurunan ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi belum sepenuhnya stabil. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah mungkin berubah dan bahwa jumlah uang yang diterima dari pajak dan retribusi daerah dapat berubah.

Selanjutnya, penerimaan PAD Kabupaten Sidoarjo meningkat secara signifikan pada tahun 2023. Menurut laporan, PAD Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 mencapai Rp2.050.814.700.362,07. Penerimaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo semakin mampu memaksimalkan potensi sumber pendapatan asli daerah. Peningkatan ini juga menunjukkan kondisi perekonomian daerah yang lebih baik secara keseluruhan dan peningkatan kepatuhan pajak terhadap kewajibannya. Tren peningkatan PAD Kabupaten Sidoarjo berlanjut pada tahun 2024 sebesar Rp2.353.033.530.419,76. Peningkatan ini menunjukkan kapasitas fiskal daerah yang lebih besar dan kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan dan memperluas sumber pendapatannya, terutama dari sektor pajak daerah.

Pada tahun 2025, PAD Kabupaten Sidoarjo kembali meningkat menjadi Rp2.786.895.912.278,54. Capaian ini menunjukkan peningkatan konsistensi dalam mengelola pendapatan daerah dan semakin optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Selain itu, peningkatan tersebut menunjukkan kepatuhan wajib pajak daerah dan sistem administrasi yang lebih baik. Secara keseluruhan, tren PAD Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2021–2025 menunjukkan ketidakkonsistenan pada awalnya, tetapi kemudian meningkat secara bertahap hingga akhir periode. Peningkatan pada tahun ke tahun menunjukkan kesuksesan pemerintah daerah dalam

meningkatkan kemandirian fiskal, sementara penurunan pada tahun 2022 dapat dianggap sebagai bagian dari proses penyesuaian dan pemulihan ekonomi setelah pandemi covid-19. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja PAD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang positif dan dapat membantu pembangunan jangka panjang di wilayah tersebut.

Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2023

Tabel 3. Laporan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025


TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	EFEKTIVITAS (%)
2021	Rp962.962.000.00,00	Rp1.027.822.704.720,00	106,74%
2022	Rp1.068.000.000.000,00	Rp1.214.783.864.845,49	113,74%
2023	Rp1.215.000.000.000,00	Rp1.302.626.605.440,26	107,21%
2024	Rp1.236.250.000.000,00	Rp1.407.663.067.473,40	113,87%
2025	Rp1.696.415.167,743,00	Rp1.750.894.046.285,18	103,21%

Sumber : (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), n.d.)

Penerimaan Pajak Daerah yaitu meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak Daerah dalam PAD Kabupaten Sidoarjo merupakan komponen terbesar dan memiliki kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pada tahun 2021, target penerimaan pajak daerah sebesar Rp962.962.000.000 dan terealisasi sebesar Rp1.027.822.704.720. Capaian ini dapat menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah sudah membaik meskipun dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid 19. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu target anggaran sebesar Rp1.068.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp1.214.783.864.845 hal ini menunjukkan ekonomi daerah sudah mulai pulih, sehingga berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Meningkatnya target juga dipengaruhi oleh peran pemerintah daerah dengan pemungutan pajak.

Pada tahun 2023, penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan yaitu dengan target sebesar Rp1.215.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp1.302.626.605.440 meskipun persentasenya menurun dari 113,74% pada tahun 2022 ke 107,21% pada tahun 2023. Penerimaan pajak daerah pada tahun 2024 meningkat, mencapai Rp1.407.663.067.473,40 dari target Rp1.236.250.000.000,00. Tingkat efektivitas 113,87% menunjukkan kinerja yang luar biasa, bahkan menjadi tingkat tertinggi selama periode pengamatan. Namun, pada tahun 2025 tingkat efektivitas turun menjadi 103,21% dari target sebesar Rp1.696.415.167.743,00, meskipun realisasi penerimaan pajak daerah meningkat menjadi Rp1.750.894.046.285,18. Penurunan ini menunjukkan bahwa peningkatan realisasi tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo selama periode 2021–2025 menunjukkan kinerja yang efektif dengan realisasi

yang selalu melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo terus berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Gambar 2. Laporan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025

Tabel 4. Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Kriteria
2021	Rp14.000.000.000,00	Rp14.593.286.453,00	104,24	Sangat Efektif
2022	Rp15.000.000.000,00	Rp15.903.462.071,00	106,02	Sangat Efektif
2023	Rp16.000.000.000,00	Rp18.203.375.196,00	113,77	Sangat Efektif
2024	Rp18.000.000.000,00	Rp22.723.683.536,00	126,24	Sangat Efektif
2025	Rp20.100.000.000,00	Rp23.347.491.952,00	116,16	Sangat Efektif

Analisis efektivitas penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021–2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan selalu melebihi target yang ditentukan. Di tahun 2021, penerimaan yang tercapai mencapai Rp14,59 miliar dari target Rp14 miliar, menghasilkan tingkat efektivitas 104,24%, yang menandakan bahwa pelaksanaan pemungutan sudah sangat efektif. Pada tahun 2022, efektivitas naik menjadi 106,02% dengan realisasi Rp15,90 miliar, menunjukkan adanya kemajuan dalam pengelolaan dan peningkatan kepatuhan dari wajib pajak. Kenaikan yang lebih berarti terjadi pada tahun 2023 dengan pencapaian 113,77%, di mana realisasi mencapai Rp18,20 miliar dari target Rp16 miliar, yang menunjukkan adanya penguatan pemungutan atau peningkatan objek pajak. Puncak efektivitas dicapai pada tahun 2024 dengan persentase mencapai 126,24%, didorong oleh realisasi Rp22,72 miliar yang melebihi target Rp18 miliar, menunjukkan

kinerja pemungutan yang sangat efisien. Walaupun pada tahun 2025 terjadi penurunan efektivitas menjadi 116,16%, realisasi Rp23,35 miliar masih di atas target Rp20,1 miliar, sehingga tetap dianggap sangat efektif. Secara keseluruhan, antara tahun 2021–2025, tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame selalu masuk dalam kategori sangat efektif, menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola serta mengoptimalkan pemasukan pajak reklame

Analisis Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025

Tabel 5. Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Kriteria
2021	Rp1.714.484.423.345,00	Rp1.921.244.253.335,69	112,06	Sangat Efektif
2022	Rp1.744.754.800.944,00	Rp1.801.518.328.298,71	103,25	Sangat Efektif
2023	Rp1.913.135.627.969,00	Rp2.050.814.700.362,07	107,20	Sangat Efektif
2024	Rp2.118.076.054.462,00	Rp2.353.033.530.419,76	111,09	Sangat Efektif
2025	Rp2.691.396.942.109,00	Rp2.786.895.912.278,54	103,55	Sangat Efektif

Tingkat efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo selama periode 2021 hingga 2025 konsisten berada pada kategori Sangat Efektif, yaitu di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD setiap tahunnya berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, efektivitas PAD mencapai 112,06%, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp1.921.244.253.335,69 dari target Rp1.714.484.423.345,00. Pencapaian ini menunjukkan pemulihan fiskal daerah setelah tekanan pandemi COVID-19. Kemudian, pada tahun 2022 terjadi penurunan persentase efektivitas menjadi 103,25% tetapi secara nominal realisasi tetap mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan melebihi target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023 efektivitas sebesar 107,20%, di mana realisasi penerimaan mencapai Rp2.050.814.700.362,07. Angka ini menunjukkan realisasi PAD Kabupaten Sidoarjo menembus angka dua triliun rupiah, yang menunjukkan pertumbuhan pajak dan retribusi daerah yang cukup kuat. Pada tahun 2024, persentase efektivitas kembali meningkat ke 111,09% dengan realisasi sebesar Rp2.353.033.530.419,76, sehingga menjadi tahun dengan pertumbuhan nominal tertinggi dalam periode pengamatan. Memasuki tahun 2025, efektivitas penerimaan PAD tercatat sebesar 103,55% dengan realisasi Rp2.786.895.912.278,54 dari target yang sangat tinggi yaitu Rp2.691.396.942.109,00. Meskipun persentase efektivitas kembali menurun, target masih dapat dicapai. Hal ini menunjukkan keberanian pemerintah daerah dalam menetapkan target yang semakin tinggi sesuai dengan potensi penerimaan yang terus berkembang.

Efektivitas PAD Kabupaten Sidoarjo selama periode 2021–2025 termasuk dalam kategori Sangat Efektif. Fluktuasi persentase efektivitas yang terjadi lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika penetapan target daripada penurunan penerimaan pendapatan. Kondisi ini mencerminkan

kapasitas fiskal daerah yang kuat dan manajemen keuangan daerah yang relatif baik dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada.

Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025

Tabel 6. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase	Kriteria
2021	Rp14.593.286.453,00	Rp1.921.244.253.335,69	0,76%	Kecil
2022	Rp15.903.462.071,00	Rp1.801.518.328.298,71	0,88%	Kecil
2023	Rp18.203.375.196,00	Rp2.050.814.700.362,07	0,89%	Kecil
2024	Rp22.723.683.536,00	Rp2.353.033.530.419,76	0,97%	Kecil
2025	Rp23.347.491.952,00	Rp2.786.895.912.278,54	0,84%	Kecil

Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo pada periode 2021–2025 menunjukkan peningkatan nominal penerimaan, namun masih rendah dari sisi kontribusi persentase. Realisasi penerimaan pajak reklame terus mengalami kenaikan, dari Rp14.593.286.453,00 pada tahun 2021 menjadi Rp23.347.491.952,00 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa potensi pajak reklame di Kabupaten Sidoarjo terus berkembang dari tahun ke tahun.

Dilihat dari tabel menunjukkan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap PAD masih tergolong kecil karena persentasenya tidak pernah mencapai 1%. Pada tahun 2021 kontribusinya sebesar 0,76%, kemudian meningkat menjadi 0,88% pada tahun 2022 dan 0,89% pada tahun 2023. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 0,97%, namun kembali menurun menjadi 0,84% pada tahun 2025. Penurunan ini terjadi meskipun penerimaan pajak reklame meningkat, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD secara keseluruhan lebih besar dibandingkan pertumbuhan pajak reklame. kondisi ini menunjukkan bahwa pajak reklame belum menjadi sumber utama dalam struktur PAD Kabupaten Sidoarjo.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penerimaan pajak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2025, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame yang terus berada di atas 100% yang mana ini jelas melampaui target yang telah ditetapkan. Selain itu, nominal penerimaan pajak reklame juga mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini tentunya menunjukkan adanya

perkembangan potensi sektor reklame serta peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam memungut serta mengelola pajak reklame dengan baik. Namun, dibalik kesuksesan pendapatan pajak reklame tersebut, sektor ini masih memiliki kontribusi yang sangat kecil terhadap penerimaan PAD yang mana persentasenya dibawah 1%. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan PAD yang begitu pesat dibandingkan dengan penerimaan pajak reklame. Namun di sisi lain, kinerja PAD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan hasil yang sangat efektif dengan realisasi yang selalu memenuhi target, sehingga mencerminkan kemandirian fiskal. Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil menemukan bahwa pajak reklame menunjukkan trend positif dan potensi yang besar seiring pemulihan ekonomi pasca pandemi, walaupun pajak reklame bukan penyumbang utama PAD, melainkan sebagai sumber pendukung.

Saran

Dalam temuan tersebut, Pemerintah Sidoarjo telah menjalankan perannya dengan baik dengan berhasil memperoleh pajak reklame sesuai dengan target yang ditentukan. Namun masih ada beberapa aspek yang masih perlu diperhatikan agar kedepannya dapat berjalan dengan lebih baik. Pemerintah Sidoarjo diharapkan untuk terus meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak reklame melalui perbaikan sistem pendataan dan penertiban reklame yang masih belum terdaftar. Selain itu, pengawasan di lapangan perlu ditingkatkan lagi untuk memastikan wajib pajak dan mencegah pelanggaran yang terjadi. Pemerintah Sidoarjo juga disarankan untuk perlu mempertimbangkan penetapan target anggaran yang lebih progresif, mengingat realisasi penerimaan pajak reklame selalu melampaui target yang ditetapkan. Pengembangan sistem digital dalam mengelola pajak juga penting guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fariyanda, R., Umyana, A., & Muhsin, M. (2025). Mengukur Kemandirian Fiskal Daerah: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Dalam Era Desentralisasi di Provinsi Kalimantan Barat. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(5), 4743–4754. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i5.4320>
- Indrihastuti, P., & Amaniyah, M. (2020). Peran pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang. *Optima: Jurnal Ilmiah Agribisnis, Ekonomi, Dan Sosial*, 4(1).
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Retrieved <https://sidoarjokab.go.id/transparansi-anggaran/14>
- Mailiana, M., Hayati, D., & Budiati, P. L. (2024). Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi E-Samsat Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Samsat Banjarmasin 1. *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 90–102. <https://doi.org/10.53651/jdeb.v17i1.488>
- Natalia, I., & Kusumaningtyas, K. (2022). Efektivitas dan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Akuntansi*, 17(2), 120–126.
- Sanjaya, S., Irsan, M., & Pasaribu, A. T. F. (2025). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 25(1), 27–31.
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

-
- Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. 1 (2022).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. 28 (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. 28 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Winarto, J. S., & Hanifah, F. F. (2025). Strategi Optimalisasi Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Keuangan Di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 8(1), 44–58.
- World Bank. (2020). *World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains*. <https://www.worldbank.org>